



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/188 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM NASIONAL
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III
DESA REGULER SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III, perlu ditetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Desa Reguler Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6/18

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

6 d 8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA, *h*

h

DYAH HAYUNING PRATIWI *ds*

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Para Camat Lokasi Program Nasional PAMSIMAS III Tahun 2020;
11. Para Kepala Desa Penerima Program Nasional PAMSIMAS III Tahun 2020.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/188 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DESA
REGULER SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III DESA REGULER SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	CIPAKU	MREBET	245.000.000,00
2	SELAGANGGENG	MREBET	245.000.000,00
3	PEKIRINGAN	KARANGMONCOL	245.000.000,00
JUMLAH			735.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA, *h*

A. Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *ds*